

PERUBAHAN PENJABARAN APBD

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 14, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 62007

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- Abstrak :
- bahwa dalam rangka pergeseran anggaran tahap kedua sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, serta pemenuhan belanja wajib dan prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu diubah.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 5 Tahun 2009, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 33 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 52 Tahun 2012, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 9 Tahun 2021, Permendagri No. 15 Tahun 2024, Permendagri No. 67 Tahun 2024, Perda No. 7 Tahun 2022, Perda No. 1 Tahun 2024, Perda No. 9 Tahun 2024, Pergub No. 68 Tahun 2020, Pergub No. 56 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 62026) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 62005) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 3 diubah; Ketentuan Pasal 6 diubah; Ketentuan Pasal 9 diubah; Ketentuan Pasal 10 diubah; Ketentuan Pasal 12 diubah; Ketentuan Pasal 13 diubah; dan Lampiran diubah.

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 April 2025.
 - 9 hlm.